



BUPATI ACEH BESAR
PROVINSI ACEH
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kompetisi dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bank Aceh Syariah dalam rangka peningkatan perekonomian Kabupaten Aceh Besar dapat dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah;
- b. bahwa penyertaan modal daerah merupakan investasi pemerintah daerah dalam bentuk investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dalam rangka meningkatkan pendapatan Kabupaten Aceh Besar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan butir II.E.3.b.10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Aceh Besar pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Qf

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 69);
Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan
16. Lembaga Keuangan Syariah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 111);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

dan

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar, yang berinisiatif mengusulkan penyertaan modal daerah.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh penanaman modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.
10. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti : tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
11. Bank Aceh Syariah adalah Perseroan Terbatas (PT. Bank Aceh Syariah).
12. Hasil Usaha adalah laba yang diperoleh dari penyertaan modal.
13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ini dan anggaran dasar.
14. Deviden adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi (dan disahkan oleh rapat pemegang saham) untuk dibagikan kepada pemegang saham.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APEK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar.

21

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal daerah untuk meningkatkan Pembangunan Daerah, pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 4

Sumber dana penyertaan modal daerah dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- b. keuntungan hasil usaha/laba terdahulu; dan
- c. sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB IV PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Lingkup pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 6

Perencanaan penyertaan modal daerah meliputi :

- a. perencanaan penyertaan modal daerah oleh OPD yang disusun setiap tahun anggaran untuk pelaksanaan penyertaan modal tahun anggaran berikutnya ditetapkan oleh Bupati; dan
- b. perencanaan kebutuhan penyertaan modal daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dalam hal penyusunan besarnya anggaran penyediaan dana/modal untuk disertakan kepada PT. Bank Aceh Syariah sesuai, usul dari OPD yang membidangi investasi/penyertaan/penanaman modal.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Nilai Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Aceh Syariah sampai dengan akhir Tahun 2019 telah mencapai sebesar Rp.35.678.710.000,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah diberikan kepada PT. Bank Aceh Syariah dengan besaran nilai Rp. 27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian pertahun 5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) yang diangsur dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2027.
- (3) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Investasi dengan cara pembelian saham dapat dilakukan atas saham yang diterbitkan PT. Bank Aceh Syariah.
- (2) Dalam hal jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melebihi 50 % dari jumlah saham yang dimiliki oleh PT. Bank Aceh Syariah, maka Bupati dapat menunjuk Pejabat Struktural sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat Struktural yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki pengetahuan dibidang perbankan dan wawasan usaha dibidang investasi serta penanaman modal secara profesional.
- (4) Pejabat Struktural yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 9

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yaitu kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

Bagian Ketiga
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) OPD wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban kegiatan penyertaan modal daerah, dalam pelaksanaannya OPD wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja kepada Bupati.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal daerah pada PT. Bank Aceh Syariah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh OPD yang membidangi investasi/penanaman modal.

Pasal 12

Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah pada PT. Bank Aceh Syariah.

BAB V
DIVESTASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dapat menarik kembali baik seluruh maupun sebagian modal yang telah disertakan pada PT. Bank Aceh Syariah.
- (2) Penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati apabila penyertaan modal dimaksud tidak lagi memberikan keuntungan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan/atau Pemerintah Kabupaten Aceh Besar membutuhkan modal dimaksud.
- (3) Penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai kewajaran.
- (4) Penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan anggaran dasar dari perusahaan yang bersangkutan.
- (5) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar wajib memasukkan klausul penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam nota kesepahaman Penyertaan Modal dengan Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah.
- (6) Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang telah ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke kas daerah.

21

BAB VI
HASIL USAHA

Pasal 14

- (1) Pembagian hasil usaha/laba penyertaan modal daerah menjadi pendapatan daerah yang disetorkan ke kas umum daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (2) Tata cara pembagian hasil usaha/laba dengan PT. Bank Aceh Syariah dalam bentuk Perseroan Terbatas diatur dalam perjanjian penyertaan modal pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

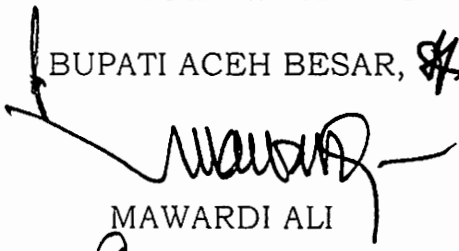
Pasal 15

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

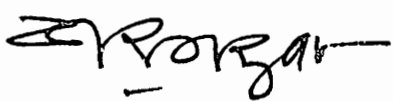
Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 24 Januari 2022 M
21 Jumadil Akhir 1443 H

BUPATI ACEH BESAR, 


MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 24 Januari 2022 M
21 Jumadil Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR, 


SULAIMI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2022
NOMOR 2

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BESAR,
PROVINSI ACEH : (2/8/2022)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH

I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan butir II.E.3.b.10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Qf

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

ef